



**P U T U S A N**

Nomor : 0254/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Koperbam, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah memeriksa berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi- saksi Penggugat di muka persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 05 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0254/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 05 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/01/X/2001, tanggal 01 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pondok Kelapa selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di kelurahan Tengah Padang, Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu pindah ke tempat sendiri di Desa Pasar Pedati selama kurang lebih 1 tahun, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  1. ANAK I, laki-laki, yang lahir tanggal 04 Juli 2002;

**Disclaimer**



2. ANAK II, laki-laki, yang lahir tanggal 16 Juli 2005;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat ;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus ;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan percekcoan, tersebut dikarenakan Tergugat sering main perempuan, minum-minuman keras, berjudi, sering pergi ketempat hiburan malam (café), sering berlaku kasar dan memukul serta menghancurkan perabotan rumah tangga;

5. Bahwa, akhirnya bulan Februari 2010, terjadi puncak perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL, tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian perempuan tersebut dibawa kerumah Penggugat;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 7 bulan,



dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 19 September 2011 dan tanggal 28 September 2011 berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor : 0254/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan



bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya

berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :  
261/01/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001, yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti  
P.1);
2. Photocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor :  
291/PDK/IX/2011 tanggal 05 September 2011 yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa  
Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa,  
Kabupaten Bengkulu Tengah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut  
Penggugat telah menghadirkan saksi- saksinya di  
persidangan, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah  
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Penggugat dengan  
Tergugat sebagai suami isteri yang  
telah menikah secara sah dan telah  
dikaruniaai 2 orang anak;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan  
rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat rukun namun sejak



dua tahun terakhir ini keduanya sudah berpisah karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ;

- Bahwa, sebelum Tergugat pergi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan dan main dengan perempuan lain dan terakhir Tergugat menikah lagi dan sampai berurusan dengan pihak kepolisian;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat, tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah dan saya hadir pada pernikahan keduanya;
- Bahwa, pada akhir- akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang berakhir dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 2 tahun;

- Bahwa, perselisihan terjadi karena Tergugat pemabuk, penjudi dan menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, usaha keluarga sudah sering merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat





(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya mediasi dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi dan main dengan perempuan lain bahkan sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dipersidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka



persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah sebagai suami isteri;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak menjankan hak dan kewajibannya secara timbale balik layaknya kehidupan suami isteri dalam ikatan keluarga dan hal tersebut telah berlangsung selama 2 tahun, menunjukkan fakta hukum karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;
- Bahwa, usaha dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak membawa perbaikan dalam kerukunan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat



(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah guna dicatat perceraian tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaedah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.**

**Drs. SIRJONI.**

Panitera Pengganti

**SYAFRI SU'UD, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	=	Rp.	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	=	Rp.	160.000,-
5. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h	=	Rp.	331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			